



**P U T U S A N**  
Nomor : PUT/07- K/PM I- 06/AD/II/2011

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang bersidang di Banjarmasin dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AHMAD SAUFI  
Pangkat / NRP : Praka / 31950520000975.  
Jabatan : Ta Yanrad, sekarang Ta Pernika.  
Kesatuan : Denhub Rem 102/Pjg.  
Tempat, tanggal lahir : Banjarmasin, 23 September 1975.  
Jenis kelamin : Laki - laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : I s l a m.  
Alamat Tempat tinggal : Asrama Zibang Jl. Kapten Hasanudin Blok M No. 05 Palangkaraya, sekarang asrama Zibang Jl. Pepaya Blok M No. 05 Palangkaraya Kalteng.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandehub Rem 102/Pjg selaku AnkuM selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 26 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 16 September 2010 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep / 03 / VIII / 2010 tanggal 26 Agustus 2010.
2. Kemudian diperpanjang sesuai Perpanjangan Penahanan ke-I selama 30 (tiga puluh) hari dari Pangdam XII/Tanjungpura selaku Papera sejak tanggal 16 September 2010 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2010 berdasarkan Skep Nomor : Skep/43/X/2010 tanggal 1 Oktober 2010 dan dibebaskan dari penahanan sejak tanggal 15 Oktober 2010 berdasarkan Skep Nomor : Skep/49/IX/2010 tanggal 15 Oktober 2010 dari Pangdam XII/Tanjungpura selaku Papera.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 April 2011 sampai dengan tanggal 30 Mei 2011 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/03/PM I- 06/AD/IV/2011 tanggal 11 April 2011.

PENGADILAN MILITER I-06 Banjarmasin tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara pemeriksaan Pendahuluan dari Denpom XII/2 Palangkaraya Nomor : BP/11/A- 14/X/2010 tanggal 15 Oktober 2010 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XII/Tanjungpura selaku PAPERERA Nomor : Kep/08/I/2011 tanggal 26 Januari 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/33/AD/I- 06/II/ 2011 tanggal 10 Pebruari 2011.

3. Surat pelimpahan berkas perkara dari Kepala Oditurat Militer I-06 Banjarmasin Nomor : B/06/II/2011 tanggal 10 Pebruari 2011.

4. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/33/ AD/I- 06/II/ 2011 tanggal 10 Pebruari 2011 di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang dan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan serta keterangan Saksi yang dibacakan Oditur Militer.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

" Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- Pidana pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan.

- Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

- Pidana Denda : Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah), Subsida 3 (tiga) bulan kurungan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agar Terdakwa ditahan.

Menetapkan tentang barang bukti :

Berupa barang :

- a. Lima paket shabu- shabu.
- b. Satu buah alat pembakar shabu- shabu.
- c. Satu bundel plastik kecil.
- d. Satu buah pipet kaca bening.
- e. Satu buah HP merk Nokia Type 1202 dengan kartu simpati nomor 08125142678.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Berupa surat :

- Satu lembar hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratories nomor : PM.01.06.991.10.10.2106.
- Empat lembar berita acara pengujian laboratorium Badan POM RI Palangkaraya Nomor Kode Sampel : 213/N/A/PNBP-SIDIK/2010 dan 214/N/A/PNBP-SIDIK/2010 tanggal 21 Oktober 2010.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebanyak Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang diajukan secara tertulis dan dibacakan oleh Penasehat Hukumnya di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- a. Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit- belit di persidangan dan sangat menyesali perbuatannya/ kesalahannya.
- b. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk sanggup menjadi prajurit yang berdedikasi tinggi sebagaimana yang diharapkan TNI AD.
- c. Terdakwa telah menyadari akibat perbuatannya dan sangat berharap penuh untuk diberikan kesempatan dan tetap menjadi seorang prajurit TNI AD.
- d. Berdasarkan Surat Dandehubrem 102/PIk Nomor B/02/I/2011 tanggal 3 Januari 2011 tentang permohonan kepada Kadilmil I- 06 Banjarmasin agar memberikan keringanan hukuman a.n. Praka A. Saupi Nrp. 31950520000975 Jabatan Ta Den Hub Rem 102/PIk (agar tidak dipecat dari dinas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Militer) dengan pertimbangan :

- 1). Bahwa Terdakwa mempunyai 3 orang anak yang masih kecil- kecil sangat membutuhkan kasih sayang dan biaya untuk pendidikan anak-anaknya antara lain :
  - a). Anak yang pertama berusia 12 tahun kelas VI SD dan akan melanjutkan pendidikan ke SMP.
  - b). Anak yang kedua berusia 10 tahun kelas IV SD.
  - c). Anak yang ke tiga masih balita.
  - d). Istri dari Terdakwa hanya bekerja sebagai ibu rumah tangga.
- 2). Bahwa Terdakwa selama dalam penilaian dan pengamatan selama ini yang bersangkutan menunjukkan kepribadian, dedikasi, motivasi kerja dan sikap yang baik.
- 3). Bahwa Terdakwa selama berdinass belum pernah dihukum.
- 4). Bahwa Terdakwa terlibat Narkoba dikarenakan salah dalam bergaul dan terpengaruh dengan lingkungan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya memohon agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Militer memberikan putusan yang bijaksana dan ringan-ringannya.

3. Bahwa atas Permohonan Penasehat hukum Terdakwa tersebut, Oditur tidak menanggapi karena hanya bersifat permohonan keringanan hukuman saja tanpa menanggapi materi tuntutan Oditur dan pada prinsipnya Oditur Militer tetap pada tuntutan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa pada waktu- waktu dan di tempat- tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Kamis tanggal dua puluh enam bulan Agustus tahun dua ribu sepuluh sekira pukul 01.00 wib atau waktu- waktu lain, setidaknya dalam tahun 2010, bertempat di samping rental mobil Reyhan Jl. H. Ikap No. 12 Palangka Raya dan asrama Zibang Jl. Kapten Hasanuddin No. 5 Palangka Raya atau setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman".

dengan cara- cara sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa terdakwa Praka Ahmad Saufi menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1995 melalui pendidikan Secata di Rindam VI/Tpr, kemudian melanjutkan Dikjur Perhubungan TNI AD di Surabaya, setelah lulus ditugaskan di Hubdam VI/Tpr, setahun kemudian dipindahkan ke Denhubrem 102/Pjg dengan jabatan Ta Yanrad Denhubrem 102/Pjg sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Praka Nrp. 31950520000975.

b. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2010 sekira pukul 20.00 Wib, Sdr. Hendra menghubungi Sdr. Roni (Saksi 1) melalui HP untuk memesan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi 1 menelpon terdakwa untuk menanyakan apakah terdakwa masih memiliki shabu-shabu dan dijawab terdakwa "ada", kemudian terdakwa mengantar shabu-shabu pesanan saksi 1 di samping rental mobil Reyhan Jl. H. Ikap no. 12 Palangka Raya, setelah saksi 1 mendapatkan shabu-shabu dari terdakwa, selanjutnya sdr. Hendra karena sdr. Hendra sudah menunggu di tempat tersebut.

c. Bahwa kemudian sekira pukul 24.00 wib sdr. Hendra menghubungi saksi 1 lagi melalui HP untuk memesan shabu-shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu saksi 1 menghubungi terdakwa melalui SMS via HP untuk menanyakan apakah terdakwa masih memiliki shabu-shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dibalas oleh terdakwa "ada", selanjutnya saksi 1 menemui sdr. Hendra di Jl. Pattimura untuk mengambil uang yang akan digunakan untuk membeli shabu-shabu tetapi saat saksi 1 samapi di Jl. Pattimura langsung ditangkap oleh anggota Dit Narkoba Polda Kalteng lalu saksi 1 digeledah sehingga HP dan dompet saksi 1 disita oleh anggota Dit Narkoba Polda Kalteng.

d. Bahwa setelah saksi 1 ditangkap anggota Dit Narkoba Polda Kalteng tidak lama kemudian terdakwa mengirim SMS kepada saksi1 menanyakan "jadi apa tidak mengambil shabu-shabu yang dipesan" dan oleh anggota Dit Narkoba Polda Kalteng saksi 1 disuruh memalas "jadi...kita ketemu di tempat biasa" yaitu di Jl. H. Ikap no. 12 Palangka Raya, kemudian saksi bersama anggota Dit Narkoba Polda Kalteng sebanyak 5 (lima) orang menuju rental mobil Reyhan di Jl. H. Ikap no. 12 Palangka Raya.

e. Bahwa saat saksi1 bersama anggota Dit Narkoba Polda Kalteng tiba di Jl. H. Ikap no. 12 Palangka Raya terdakwa sudah menunggu sambil duduk di atas motor selanjutnya anggota Dit Narkoba Polda Kalteng langsung menangkap terdakwa dan mendapati 1 (satu) paket shabu-shabu berbentuk serbuk putih yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dibungkus dalam plastik berwarna putih bening namun oleh terdakwa dijatuhkan ke tanah di bawah sepeda motor dan terdakwa mengakui kalau shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang dibeli dari sdr. Aulia dan barang tersebut akan dijual kepada saksi 1.

f. Bahwa anggota Dit Narkoba Polda Kalteng saat menangkap dan menggeledah terdakwa dalam dompet terdakwa ditemukan KTA TNI AD atas nama terdakwa kemudian salah seorang anggota Dit Narkoba Polda Kalteng itu yaitu Brigpol Mualliful Adnan (Saksi 2) menghubungi petugas dari Denpom XII/2 Palangka Raya yaitu Kapten Cpm Anton Nursito (saksi 3) selanjutnya saksi 3 bersama beberapa anggota menuju tempat kejadian di Jl. H. Ikap no. 12 Palangka Raya, setibanya di tempat petugas dari Denpom XII/2 Palangka Raya langsung memborgol terdakwa dan bertanya apakah terdakwa masih memiliki shabu-shabu yang disimpan di rumah dan di jawab terdakwa "sudah tidak ada lagi".

g. Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Agustus 2010 saksi 3 bersama Serma Suhermono (saksi 4) dan Kopda Yeri Manafe dengan dilengkapi surat perintah dari Dan Denpom XII/2 Palangka Raya Nomor Sprin : 97/VIII/2010 tanggal 26 Agustus 2010 telah melakukan pengeledahan di rumah terdakwa di asrama Zibang Jl. Kapten Hasanuddin bolok M No. 5 Palangka Raya dan menemukan 6 (enam) paket shabu-shabu dan alat pembakar shabu-shabu yang disimpan terdakwa dalam tas warna coklat di dalam lemari pakaian terdakwa.

h. Bahwa terdakwa telah mendapatkan shabu-shabu tersebut dari sdr. Aulia dan terdakwa telah melakukan transaksi jual beli shabu-shabu dengan saksi 1 sebanyak 5 (lima) kali bertempat di Jl. H. Ikap no. 12 Palangka Raya dengan cara saksi 1 menanyakan terlebih dahulu harga shabu-shabu melalui HP kemudian setelah ada kesepakatan maka terdakwa dan saksi 1 bertemu di samping rental mobil Reyhan Jl. H. Ikap no. 12 Palangka Raya, dan dari hasil penjualan tersebut setiap paketnya terdakwa memperoleh keuntungan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan saksi 1 memperoleh keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per paketnya.

i. Bahwa terdakwa selain melakukan transaksi jual beli shabu-shabu dengan saksi 1 juga pernah mengkonsumsi shabu-shabu di rumahnya di asrama Zibang Jl. Kapten Hasanuddin no. 5 Palangka Raya dan setelah mengkonsumsi shabu-shabu terdakwa merasa enak, pikiran enteng dan menambah semangat bekerja sedangkan istri terdakwa juga tahu jika terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu dan perna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memperingatkan terdakwa untuk berhenti.

j. Bahwa 7 (tujuh) paket shabu-shabu yang ada pada terdakwa tersebut setelah dilakukan penelitian oleh Badan POM RI mengandung Metamphetamine yang termasuk dalam Narkotika Golongan I sesuai Berita Acara Pangujian Laboratorium Nomor Kode Sampel : 213/N/A/PNBP-SIDIK/2010 dan 214/N/A/PNBP-SIDIK/2010 tanggal 21 Oktober 2010 dan dalam hal ini terdakwa adalah orang yang tidak berhak untuk memiliki, menyimpan, membeli, menjual ataupun menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu-shabu karena perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat, bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya, mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semuanya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya atas nama Mayor Chk Adharayansi, S.H., M.H dan Letnan Satu Chk Agung Riza Gunawan, S.H. berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 102/Panju Panjung Nomor : Sprin/412/X/2010 tanggal 12 Oktober 2010 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 11 Oktober 2010.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Eksepsi/keberatan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : Anton Nursito.  
Pangkat / NRP : Kapten Cpm / 2920129940269.  
Jabatan : Pasi Lidkrim Pamfik.  
Kesatuan : Denpom XII/2 Plk.  
Tempat, tanggal lahir : Klaten, 5 Pebruari 1969.  
Jenis kelamin : Laki- laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Tempat tinggal

: Asrama Zibang Jl. Tengkwang No.  
5 Palangka Raya Kalteng.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum pemeriksaan dimulai, Saksi menerangkan bahwa ia dalam keadaan sehat jasmani rohani, bersedia memberikan keterangan dan siap menjalani pemeriksaan dalam perkara ini.
2. Bahwa Saksi sebelumnya kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 dan bertempat tinggal pada kompleks yang sama yaitu di asrama Zibang dan hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2010 pukul 01.00 Wib Saksi dihubungi oleh anggota jajaran Dit Narkoba Polda Kalteng atas nama Brigadir Asep yang menginformasikan telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa Ahmad Saufi di Jl. H. Ikap samping Rental Mobil Reyhan Palangka Raya oleh jajaran Dit Narkoba Polda Kalteng, setelah diadakan pengeledahan oleh jajaran Dit Narkoba, ditemukan KTA TNI AD atas nama Terdakwa di dalam dompet milik Terdakwa.
4. Bahwa setelah mendengar informasi tersebut, Saksi dan beberapa anggota menuju TKP di Jl. H. Ikap samping Rental Mobil Reyhan dan setelah sampai di TKP, Saksi menyaksikan sendiri saat Saksi Brigpol Mualiful Adnan memerintahkan Terdakwa untuk memungut satu paket yang diduga shabu-shabu yang sebelumnya dijatuhkan oleh Terdakwa dekat sepeda motornya dan diakui Terdakwa sebagai miliknya yang diperolehnya dari Sdr. Aulia yang alamatnya tidak diketahui. Selanjutnya Saksi dan anggota Denpom lainnya melakukan pengamanan terhadap Terdakwa Ahmad Saufi sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga shabu-shabu diamankan oleh anggota Dit Narkoba Polda Kalteng.

5. Bahwa kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Dandepom XII/2 PIK dan juga kepada atasan Terdakwa yaitu Kapten Chb Suhendi dan tidak lama kemudian Kapten Chb Suhendi datang ke TKP lalu Kapten Chb Suhendi menyarankan agar dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa.
6. Bahwa selanjutnya Saksi dan dua orang anggota Denpom XII/2 PIK yaitu Saksi Serma Suhermono dan Kopda Yeri Manafe menerima Surat Perintah Nomor Sprin : 97/VIII/2010 tanggal 26 Agustus 2010 dari Dandepom XII/2 PIK yang diantar oleh petugas piket Denpom dengan perintah agar Saksi dan anggota lainnya mengamankan Terdakwa serta melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa di Asrama Zibang Jl. Kapten Hasanudin Blok M No. 05 Palangka Raya.
7. Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi Serma Suhermono , Kopda Yeri Manafe dan Serka Bagja mengawal Terdakwa menuju rumah Terdakwa dengan menggunakan mobil patroli Denpom XII/2 PIK yang dikemudikan oleh Kopda Yeri Manafe yang juga diikuti oleh anggota Dit Narkoba Polda Kalteng berjumlah kurang lebih 6 orang termasuk Saksi Brigpol Mualliful Adnan.
8. Bahwa setelah berada di rumah Terdakwa, lalu Saksi mengundang ketua RT atas nama Letda Supriyono dan dua anggota Provost yang tinggal di kompleks tersebut selanjutnya membangunkan istri Terdakwa untuk kemudian ikut menyaksikan pengeledahan tersebut..
9. Bahwa selanjutnya sekira pukul 01.30 Wib, Saksi dan Saksi Serma Suhermono serta Kopda Yeri Manafe



dengan disaksikan oleh Letda Supriyono selaku ketua RT, istri Terdakwa dan dua orang anggota Provost yang tinggal di komplek tersebut melakukan pengeledahan di beberapa ruangan rumah Terdakwa antara lain di ruang tamu, dapur maupun kamar Terdakwa dan pada saat melakukan pengeledahan di dalam laci lemari pakaian di kamar Terdakwa akhirnya Saksi Serma Suhermono dan Kopda Yeri Manafe menemukan 6 (enam) paket yang diduga shabu-shabu yang berada dalam kantong plastik bening di dalam semacam dompet tempat perhiasan dan saat itu juga ditemukan bong/alat pengisap shabu-shabu sedangkan posisi Terdakwa menunggu di luar rumah dalam keadaan diborgol dan dijaga oleh Serka Bagja Andrianto.

10. Bahwa setelah selesai pengeledahan, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti berupa 6 (enam) paket yang diduga shabu-shabu tersebut langsung dibawa ke kantor Denpom XII/2 Plk dan sesampainya di kantor Denpom kemudian barang bukti sebanyak 1 (satu) paket yang disita dari Terdakwa saat di TKP di Jl. H. Ikap yang diamankan oleh Saksi Brigpol Kualiful Adnan maupun dari hasil pengeledahan di rumah Terdakwa sebanyak 6 (enam) paket keseluruhannya diserahkan ke Perwira Piket Denpom XII/2 Plk untuk diamankan.
11. Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, ke 7 (tujuh) paket yang diduga shabu-shabu tersebut keseluruhannya adalah milik Terdakwa yang dibelinya dari Sdr. Aulia.
12. Bahwa atas keterangan dari Terdakwa satu paket yang diduga shabu-shabu yang ditemukan saat di TKP rencananya akan dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Roni dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa berdasarkan keterangan dari anggota Dit Narkoba Polda Kalteng, penangkapan terhadap Terdakwa didahului dengan adanya komunikasi berupa SMS antara Terdakwa dengan Sdr. Roni yang diduga akan melakukan transaksi Narkoba di Jl. H. Ikap yaitu dekat rental mobil Reyhan sehingga atas informasi tersebut selanjutnya anggota Dit Narkoba Polda Kalteng langsung menuju Jl. H. Ikap dan beberapa waktu kemudian setelah Terdakwa datang di tempat tersebut selanjutnya Terdakwa langsung ditangkap.
14. Bahwa Saksi juga menanyakan kepada Terdakwa tentang perijinan maupun dokumen sah lainnya dari pejabat yang berwenang terhadap semua paket yang diduga shabu-shabu tersebut, namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti perijinan maupun kepemilikannya karena memang diperoleh Terdakwa secara ilegal.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan semua.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : Suhermono.  
Pangkat / NRP : Serma / 2196170901074.  
Jabatan : Bati Tuud.  
Kesatuan : Denpom XII/2 Plk.  
Tempat, tanggal lahir : Nganjuk, 20 Oktober 1974.  
Jenis kelamin : Laki- laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Zibang Blok G no. 02 Palangka Raya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum pemeriksaan dimulai, Saksi menerangkan ia dalam keadaan sehat jasmani rohani, bersedia memberikan keterangan dan siap menjalani pemeriksaan dalam perkara ini.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1997 dan Saksi juga bertempat tinggal satu komplek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa namun hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2010 sekira pukul 01.25 Wib pada saat Saksi sedang melaksanakan tugas piket, lalu Saksi ditelpon oleh Saksi Anton Nursito selaku Pasi Lidkrim Denpom XII/2 Plk yang menginformasikan tentang telah dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa Ahmad Saufi di Jl. H. Ikap di samping rental mobil Reyhan oleh jajaran Dit Narkoba Polda Kalteng yang pada saat dilakukan pengeledahan di dalam dompet Terdakwa lalu ditemukan KTA TNI AD atas nama Terdakwa, sehingga kemudian anggota jajaran Dit Narkoba menghubungi Saksi Kapten Cpm Anton Nursito selaku Pasi Lidkrimpamfik Denpom XII/2 Plk yang selanjutnya setelah berkoordinasi dengan Perwira Piket lalu memerintahkan Saksi untuk langsung ke TKP di Jl. H. Ikap tersebut.
4. Bahwa atas perintah tersebut selanjutnya Saksi langsung menuju TKP dengan mengendarai sepeda motor dan sesampainya di TKP Saksi melihat sudah ada Saksi Kapten Cpm Anton Nursito bersama beberapa anggota Dit Narkoba yang sudah mengamankan Terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga shabu-shabu dan beberapa waktu kemudian datang Kopda Yeri Manafe dan Serka Bagja dengan mengendarai mobil patroli Denpom.
5. Bahwa setelah itu datang lagi petugas piket Denpom mengantar Surat perintah dari Dandepom XII/2 Plk Nomor : Sprint/97/VIII/2010 tanggal 26 Agustus 2010 yang isinya memerintahkan Saksi bersama-sama dengan Saksi Kapten Cpm Anton Nursito dan Kopda Yeri Manafe untuk melakukan pengamanan kepada Terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Asrama Zibang Jl. Kapten Hasanudin Blok M No. 5 Palangkaraya.

6. Bahwa setelah mendapat Surat perintah tersebut, selanjutnya Saksi bersama-sama dengan Serka Bagja lalu membawa Terdakwa dengan menggunakan mobil patroli tersebut sedangkan Saksi Kapten Cpm Anton Nursito menyusul dengan mengendarai sepeda motor yang juga diikuti oleh anggota Ditnarkoba Polda Kalteng menuju ke rumah Terdakwa di Asrama Zibang Jl. Kapten Hasanudin Blok M No. 5 Palangka Raya untuk melakukan penggeledahan.
7. Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi Kapten Cpm Anton Nursito menemui Ketua RT atas nama Letda Supriyono dan dua anggota Provost yang tinggal di kompleks tersebut untuk menyaksikan penggeledahan, sehingga sekira pukul 01.30 Wib akhirnya Saksi dengan dibantu oleh Kopda Yeri Manafe melakukan penggeledahan antara lain di ruang tamu, dapur dan kamar Terdakwa dengan disaksikan oleh istri Terdakwa dan Ketua RT Letda Supriyono serta dua orang anggota Provost tersebut dan saat itu Saksi menemukan 6 (enam) paket yang diduga shabu-shabu dalam bentuk bubuk kristal berwarna putih yang dibungkus dengan plastik warna bening berikut 1 (satu) buah bong/alat pengisap shabu-shabu yang berada di dalam laci lemari pakaian di dalam kamar Terdakwa.
8. Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan rumah tersebut, posisi Terdakwa berada / menunggu di teras rumahnya yang diamankan/dijaga oleh Serka Bagja, dan setelah ditemukan 6 (enam) paket yang diduga shabu-shabu tersebut, lalu Saksi menanyakan kepada istri Terdakwa tentang pemiliknya namun istri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjawab tidak tahu dan setelah Saksi menanyakannya kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengakui semua barang-barang tersebut adalah miliknya.

9. Bahwa menurut Terdakwa terhadap satu paket yang diduga shabu-shabu yang ditemukan di TKP yaitu di Jl. H. Ikap dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya akan dijualnya kepada Saksi Roni seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
10. Bahwa pada saat melakukan pengeledahan tersebut, Saksi tidak menemukan dokumen atau surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang sehubungan dengan ditemukannya ke 7 (tujuh) paket yang diduga shabu-shabu tersebut demikian juga halnya ketika Saksi tanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan barang tersebut, Terdakwa juga tidak dapat menunjukkan bukti-bukti sah atas ke 7 (tujuh) paket tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan semua.

Saksi- 3 :

Nama lengkap : Mualiful Adnan.  
Pangkat / NRP : Brigpol / 79121172.  
Jabatan : Anggota Dit Narkoba.  
Kesatuan : Polda Kalteng.  
Tempat, tanggal lahir : Sidoarjo, 17 Desember 1979.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Polda Kalteng Jl. Klud No. 20 Palangkaraya Kalteng.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum pemeriksaan dimulai, Saksi menerangkan bahwa ia dalam keadaan sehat jasmani rohani, bersedia memberikan keterangan dan siap menjalani pemeriksaan dalam perkara ini.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan baru kenal pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam kasus dugaan penyalahgunaan Narkotika Golongan I dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/famili.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2010 sekira pukul 23.00 Wib, Saksi menerima informasi dari informan Saksi yang mengatakan tentang adanya transaksi Narkoba di Jl. Patimura, selanjutnya Saksi dan 5 (lima) orang anggota Dit Narkoba Polda Kalteng yang dipimpin oleh Kompol Dardiyansah (Kasat Narkotika Unit II) berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi Roni di Jl. Patimura lalu saat Saksi melakukan pengeledahan terhadap Sdr. Roni tidak menemukan adanya barang bukti namun pada saat bersamaan HP milik Saksi Roni berbunyi dan menerima SMS dari Terdakwa, kemudian Saksi mengambil HP tersebut dan membaca, isi SMS tersebut lalu melihat ada kata-kata "Jadi gak?". Selanjutnya Saksi memerintahkan Saksi Roni agar membalas SMS Terdakwa tersebut dengan mengatakan "Ya jadi".
4. Bahwa dengan adanya SMS tersebut maka Saksi mendapat informasi dari Saksi Roni tentang rencana transaksi akan dilakukannya dengan Terdakwa di Jl. H. Ikap di samping rental mobil Reyhan. Selanjutnya Saksi dan Saksi Roni serta beberapa orang anggota Dit Narkoba lalu menuju Jl. H. Ikap dengan menggunakan mobil dan setelah sampai di tempat tersebut lalu melihat Terdakwa yang sedang duduk di atas motor, selanjutnya Saksi turun duluan dari mobil untuk mendekati Terdakwa dan kemudian menangkapnya dan saat itu Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan berhasil diamankan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu anggota Dit Narkoba yang lain langsung turun dari mobil serta ikut mengamankan Terdakwa.

5. Bahwa secara bersamaan, pada saat Saksi menangkap Terdakwa saat itu Saksi melihat ada satu bungkusan paket kecil yang diduga shabu-shabu yang berada didekat sepeda motor Terdakwa dan setelah Saksi tanyakan kepada Terdakwa tentang pemilik barang tersebut lalu Terdakwa mengatakan barang tersebut adalah miliknya. Kemudian Saksi menggeledah dompet Terdakwa dan menemukan KTA TNI AD atas nama Ahmad Saufi (Terdakwa) maka selanjutnya Saksi langsung menghubungi Saksi Kapten Cpm Anton Nursito anggota Denpom XII/2 PIK untuk datang ke TKP.
6. Bahwa tidak lama kemudian Saksi Kapten Anton Nursito datang ke TKP di Jl. H. Ikap samping Rental Mobil Reyhan dan dengan disaksikan oleh Saksi Kapten Anton Nursito, lalu Saksi menyuruh Terdakwa mengambil satu paket yang diduga shabu-shabu tersebut yang berada dekat sepeda motor Terdakwa yang sebelumnya telah diakui Terdakwa sebagai miliknya, selanjutnya Saksi mengamankan barang bukti tersebut sedangkan Terdakwa langsung diamankan oleh anggota Denpom yang datang ke TKP menyusul Saksi Kapten Anton Nursito.
7. Bahwa pengakuan Terdakwa tentang 1 (satu) paket serbuk putih yang dibungkus dalam plastik warna bening yang diduga shabu-shabu yang dijatuhkan Terdakwa dekat sepeda motornya, diperoleh Terdakwa dari Sdr. Aulia (bandar narkoba dari Banjarmasin) yang alamatnya tidak diketahui dan rencananya pada malam itu akan dijual Terdakwa kepada Saksi Roni seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
8. Bahwa kemudian Saksi bersama beberapa orang anggota Ditnarkoba Polda Kalteng selanjutnya ikut



menyaksikan penggeledahan rumah yang dilakukan oleh Saksi Kapten Anton Nursito bersama anggotanya di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Kapten Hasanudin No. 5 Palangkaraya dan dalam penggeledahan tersebut ditemukan lagi oleh anggota Denpom 6 (enam) paket yang diduga shabu-shabu siap edar dan 1 (satu) buah bong /alat pengisap shabu-shabu yang kesemuanya diakui Terdakwa sebagai miliknya.

9. Bahwa setelah selesai penggeledahan rumah tersebut, kemudian Saksi dan beberapa orang anggota Ditnarkoba yang lain ikut mengantar Terdakwa ke kantor Denpom XII/2 PIK dan sesampainya di kantor Denpom, lalu Saksi menyerahkan barang bukti berupa satu paket yang diduga shabu-shabu yang diketemukan saat penggeledahan di Jl. H. Ikap berikut HP merk Nokia tipe 1202 dengan kartu simpati nomor 08125142678 yang disita dari Terdakwa, sehingga secara keseluruhan barang bukti yang diduga shabu-shabu tersebut jumlahnya adalah 7 (tujuh) paket.
10. Bahwa dalam hal kepemilikan 7 (tujuh) paket yang diduga shabu-shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki dokumen atau surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang.
11. Bahwa atas pengakuan Terdakwa, rencana transaksi yang akan dilakukannya dengan Sdr. Roni baru satu kali yaitu pada saat Saksi melakukan penangkapan di Jl. H. Ikap tersebut sedangkan ke 7 (tujuh) paket yang diduga shabu-shabu tersebut semuanya milik Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, yang disangkal adalah :

- a. Pada malam itu Terdakwa sudah yang kedua kalinya akan bertransaksi dengan Saksi Roni



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru tertangkap oleh anggota Dit Narkoba Polda Kalteng.

- b. 7 (tujuh) paket yang diduga shabu-shabu tersebut bukan milik Terdakwa tapi milik Sdr. Aulia yang dititipkannya kepada Terdakwa.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi- 4 :

Nama lengkap : Roni.  
Pekerjaan : Swasta.  
Tempat, tanggal lahir : Barabai, 07 Juli 1981.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. H. Ikap No. 12 Rt. 02 Rw. 01 Kel. Lankai Kec. Pahandut Palangka Raya Kalteng.

Bahwa Saksi Roni tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2010 yang dilakukan oleh penyidik Denpom XII/ 2 Plr dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah oleh Oditur Militer sebanyak tiga kali namun tetap tidak hadir di sidang tanpa alasan yang sah. Menurut informasi dari Oditur Militer di persidangan, Saksi Roni tersebut sudah tidak ada lagi di alamat tempat tinggalnya dan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya sehingga Oditur Militer menyatakan tidak mampu lagi untuk menghadirkannya dan memohon agar keterangan Saksi Roni dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan.

Atas permohonan Oditur Militer dan disetujui oleh Terdakwa/ Penasihat Hukum, selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan Oditur

Militer untuk membacakan keterangan Saksi tersebut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebelum terjadinya perkara ini yaitu pada tahun 2009 di rental mobil Reyhan di Jl. H.Ikap No.12 Palangkaraya dan hanya dalam hubungan sebatas teman saja namun tidak mempunyai hubungan keluarga/famili.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Saksi dikenalkan kepada Terdakwa oleh Sdr. Jarud dan baru mengetahui kalau Terdakwa merupakan anggota TNI AD karena Saksi pernah melihat Terdakwa menggunakan pakaian dinas loreng saat melintas di depan tempat Saksi bekerja yaitu di rental mobil Reyhan yang terletak di Jl. H. Ikap Palangkaraya.
3. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2010 sekira pukul 20.00 Wib, Sdr. Hendra menghubungi Saksi melalui HP dengan maksud untuk memesan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah itu Saksi menelpon Terdakwa untuk menanyakan tentang ketersediaan barang berupa shabu-shabu tersebut dan dijawab Terdakwa barang tersebut ada.
4. Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa melakukan transaksi di samping rental mobil Reyhan di Jl. H. Ikap No. 12 Palangka Raya dan setelah mendapatkan barang tersebut dari Terdakwa selanjutnya Saksi langsung menuju ke depan RS Doris Sylvanus Palangkaraya karena saksi sudah ditunggu oleh Sdr. Hendra di depan RS Doris Sylvanus tersebut, setelah bertemu dengan Sdr. Hendra selanjutnya Saksi langsung menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut kepada Sdr. Hendra namun kemudian Sdr. Hendra meminta Saksi untuk mengantarkan ke rumahnya di perumahan Betang Palangka Raya.
5. Bahwa setelah sampai di rumah Sdr. Hendra, kemudian Saksi diajak masuk ke rumahnya dan ditawarkan untuk mengkonsumsi shabu-shabu namun Saksi menolak sehingga Saksi hanya menunggu di depan rumahnya dan beberapa menit kemudian Sdr. Hendra keluar dari rumahnya lalu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta Saksi untuk mengantarkannya kembali ke depan RS. Doris Sylvanus akan tetapi dalam perjalanan, tiba-tiba Sdr. Hendra minta diantar ke Jl. Pattimura dan setelah itu Saksi kembali ke Rental Mobil Reyhan di Jl. H. Ikap No. 12 Palangkaraya.

6. Bahwa sekira pukul 24.00 Wib. Sdr. Hendra kembali menghubungi Saksi melalui HP guna memesan shabu-shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan atas pesanan tersebut lalu Saksi kembali menghubungi Terdakwa untuk menanyakan ketersediaan shabu-shabu tersebut dan dijawab oleh Terdakwa masih ada, lalu Saksi pergi ke Jl. Pattimura menemui Sdr. Hendra dengan maksud mengambil uang untuk pembelian shabu-shabu tersebut. Setelah sampai di Jl. Pattimura, Saksi langsung ditangkap oleh anggota Dit Narkoba Polda Kalteng dan setelah digeledah lalu HP dan dompet Saksi disita dan tidak lama kemudian HP Saksi berdering menerima SMS dari Terdakwa yang setelah dibuka oleh anggota Dit Narkoba Polda Kalteng isinya adalah Terdakwa menanyakan tentang rencana pengambilan shabu-shabu paketan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang sebelumnya sudah Saksi sampaikan kepada Terdakwa sesuai pesanan dari Sdr. Hendra.
7. Bahwa setelah menerima SMS tersebut, lalu anggota Dit Narkoba menyuruh Saksi untuk menjawab SMS tersebut dengan mengatakan Saksi jadi mengambil shabu-shabu tersebut di tempat biasa yaitu dekat rental mobil Reyhan di Jl. H. Ikap No. 12 Palangkaraya. Kemudian dari Jl. Pattimura tersebut, selanjutnya dengan menggunakan mobil lalu Saksi dan Briptu Malikul Adnan serta anggota Dit Narkoba Polda Kalteng yang berjumlah 5 (lima)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang berangkat menuju rental mobil Reyhan di Jl. H. Ikap No. 12 untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

8. Bahwa setibanya di Jl. H. Ikap No. 12, dari dalam mobil Saksi dan Briptu Malikul Adnan serta anggota Dit Narkoba lainnya melihat Terdakwa sudah menunggu di samping Rental Mobil Reyhan, selanjutnya Terdakwa langsung ditangkap dan digeledah oleh anggota Dit Narkoba dan dalam pengeledahan tersebut ditemukan Narkotika jenis shabu-shabu yang berada di tanah kemudian Briptu Malikul Adnan menyuruh Terdakwa untuk mengambil/ memungutnya, terhadap penangkapan dan pengeledahan tersebut, Terdakwa tidak melakukan perlawanan.
9. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa memiliki shabu-shabu adalah dari Sdr. Jarud dan selama kenal dengan Terdakwa, Saksi sudah 5 (lima) kali melakukan transaksi shabu-shabu yang selalu dilakukan di samping rental mobil Reyhan di Jl. H. Ikap No. 12 Palangkaraya.
10. Bahwa Saksi dalam melakukan transaksi shabu-shabu dengan Terdakwa selalu dilakukan dengan cara memberikan uang terlebih dahulu kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk menunggu lalu beberapa menit kemudian Terdakwa datang dengan membawa shabu-shabu yang Saksi pesan dan setelah itu langsung menyerahkannya kepada Saksi.
11. Bahwa yang Saksi ketahui semua shabu-shabu yang Saksi pesan kepada Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri karena setiap melakukan transaksi tersebut, Terdakwa tidak pernah melibatkan orang lain untuk menerima uang maupun mengantarkannya kepada Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Saksi tidak mengetahui dari mana dan dari siapa Terdakwa mendapatkannya.

12. Bahwa dalam setiap transaksi shabu-shabu yang Saksi lakukan dengan Terdakwa, Saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap pakatnya.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, yang disangkal Terdakwa adalah rencana transaksi shabu-shabu yang dilakukannya dengan Saksi Roni baru satu kali saja yaitu pada malam hari saat terjadi penangkapan tersebut.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum pemeriksaan dimulai, Terdakwa menerangkan ia dalam keadaan sehat jasmani rohani dan bersedia memberikan keterangan serta siap menjalani pemeriksaan dalam perkara ini.
2. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1995 melalui pendidikan Secata di Gunung Kupang Rindam VI/Tpr, lulus dilantik dengan pangkat Prada Nrp. 31950520000975, dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Perhubungan TNI AD di Surabaya, setelah selesai ditugaskan di Hubdam VI/Tpr Balikpapan, tahun 1997 dipindahkan ke Denhubrem 102/Pjg sampai dengan persidangan ini masih berdinis aktif dengan pangkat Praka.
3. Bahwa pada bulan Agustus 2010 bertempat di terminal angkutan darat Palangkaraya, Terdakwa dikenalkan oleh Sdr. Udin kepada Sdr. Aulia yang merupakan bandar narkoba dari Banjarmasin dan setelah perkenalan tersebut lalu berbicara-bincang mengenai bisnis mobil dan shabu-shabu, lalu kemudian Sdr. Aulia menawarkan kepada Terdakwa untuk mencoba/mengonsumsi shabu-shabu di dalam mobil Avanza milik Sdr. Aulia, namun saat itu Terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau. Sedangkan perkenalan Terdakwa dengan Saksi Roni adalah sejak tahun 2009 di Rental Mobil Reyhan Jl. H. Ikap No. 12 Palangkaraya.

4. Bahwa satu minggu setelah Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Aulia, lalu Terdakwa memesan dan membeli Narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdr. Aulia sebanyak  $\frac{1}{4}$  gram dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa bagi menjadi 12 (dua belas) paket/bungkus dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paket selanjutnya Terdakwa simpan di dalam lemari pakaian di kamar tidur Terdakwa di Asrama Zibang Jl. Kapten Hasanudin Blok M No. 5 Palangkaraya.
5. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2010 sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa bermaksud akan melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu-shabu dengan Saksi Roni sebanyak satu paket yang rencananya akan dilakukan di Jl. H. Ikap No. 12 samping Rental Mobil Reyhan Palangka Raya karena sebelumnya Saksi Roni sudah menghubungi Terdakwa melalui HP dan menanyakan harga shabu-shabu per paketnya, kemudian setelah ada kesepakatan harga yaitu Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) namun sebelum terjadi transaksi tersebut, Terdakwa sudah ditangkap di Jl. H. Ikap No. 12 samping Rental Mobil Reyhan Palangka Raya oleh Briptu Malikul Adnan dan beberapa orang anggota Dit Narkoba Polda Kalteng.
6. Bahwa Terdakwa dalam melakukan transaksi tersebut diawali dengan adanya SMS dari Saksi Roni yang menanyakan tentang shabu-shabu paketan seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), lalu tiga puluh menit kemudian SMS tersebut Terdakwa balas dengan mengatakan "ada",

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu Terdakwa mengirimkan SMS lagi kepada Saksi Roni dan menanyakan jadi apa tidak mengambil shabu-shabu yang sudah dipesan, selanjutnya Saksi Roni membalas "Jadi...kita ketemu di Jl. H. Ikap No. 12 samping Rental Mobil Reyhan".

7. Bahwa kemudian Terdakwa berangkat menuju Jl. H. Ikap samping rental mobil Reyhan untuk menunggu Saksi Roni dan setelah menunggu kurang lebih 5 menit lalu sekira pukul 01.00 Wib tanggal 26 Agustus 2010, Terdakwa langsung ditangkap dan digeledah oleh kurang lebih 10 orang anggota Dit Narkoba Polda Kalteng dan pada saat penggerebekan/pengeledahan tersebut ditemukan satu paket shabu-shabu yang berada di tanah karena sesaat sebelum terjadi penggerebekan, satu paket shabu-shabu tersebut Terdakwa lempar ke tanah setelah diambil dari kantong belakang celananya.
8. Bahwa selanjutnya anggota Dit Narkoba tersebut melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan KTA TNI atas nama Terdakwa sehingga kemudian salah satu anggota dari Dit Narkoba menghubungi anggota Polisi Militer dan beberapa menit kemudian datang 3 orang anggota Polisi Militer dari Denpom XII/2 Plr ke Jl. H. Ikap tersebut selanjutnya salah satu anggota Dit Narkoba menyuruh Terdakwa mengambil paket shabu-shabu yang dibuangnya tadi dan setelah itu Terdakwa langsung diborgol lalu salah seorang anggota Polisi Militer kemudian menanyakan kepada Terdakwa tentang shabu-shabu yang masih disimpan Terdakwa, dan dijawab Terdakwa "Sudah tidak ada lagi".
9. Bahwa meskipun Terdakwa mengatakan sudah tidak ada lagi shabu-shabu yang disimpannya namun anggota Polisi Militer tetap tidak percaya sehingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa di asrama Zibang di Jl. Kapten Hasanudin Blok M No. 05 Palangka Raya dan saat penggeledahan tersebut ditemukan lagi 6 (enam) paket shabu-shabu beserta 1 (satu) bong yang digunakan sebagai alat pembakar shabu-shabu yang juga disimpan Terdakwa dalam tas / tempat perhiasan berwarna coklat di dalam lemari pakaian yang berada di kamar tidur Terdakwa.

10. Bahwa selain 1 (satu) paket yang sebelumnya ditemukan saat Terdakwa ditangkap di Jl. Haji Ikap, Terdakwa juga mengakui tentang 6 (enam) paket lainnya yang diduga shabu-shabu yang ditemukan saat penggeledahan di rumahnya juga merupakan milik Terdakwa yang dibelinya dari Sdr. Aulia.
11. Bahwa setelah penggeledahan dirumahnya tersebut selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa ke Madenpom XII/2 Plk dan kemudian sekira pukul 02.00 Wib tanggal 26 Agustus 2010 anggota Denpom XII/2 Plr mengambil sample urine Terdakwa untuk diuji di laboratorium, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam rangka pemeriksaan lebih lanjut.
12. Bahwa setiap kali Terdakwa melakukan transaksi shabu-shabu dengan Saksi Roni maka untuk setiap paketnya Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan selain menjual shabu-shabu tersebut, Terdakwa juga pernah mengonsumsi shabu-shabu di rumahnya di asrama Zibang Jl. di Kapten Hasanuddin Blok M No. 5 Palangkaraya.
13. Bahwa alat-alat yang dipergunakan Terdakwa untuk mengonsumsi shabu-shabu tersebut yang antara lain adalah alat pembakar shabu-shabu, pipet



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca bening, sedotan dan korek api gas yang dirakit sendiri oleh Terdakwa sehingga kemudian berbentuk sebuah bong.

14. Bahwa Terdakwa juga mengkonsusi Narkotika jenis shabu- shabu tersebut dan bahkan sudah menghabiskan 5 paket dalam rentang waktu kurang lebih dua bulan yang dilakukannya kurang lebih sebanyak 30 kali namun Terdakwa belum merasakan efeknya dan perbuatannya tersebut diketahui oleh istri Terdakwa dan pernah memperingatkan Terdakwa agar berhenti namun Terdakwa tidak menghiraukannya.
15. Bahwa dalam kepemilikan 7 ( tujuh ) paket shabu- shabu yang disita penyidik Polisi Militer dari Terdakwa tidak mempunyai surat ijin maupun dokumen kepemilikan yang sah dari pejabat yang berwenang.
16. Bahwa Terdakwa mengetahui hal- hal tentang menyimpan, memiliki , membawa dan menggunakan narkotika tanpa ijin dari pihak yang berwenang sangat dilarang dan Terdakwa juga pernah mendapatkan pengarahannya dari Dandehubrem agar menjauhi dan tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba.
17. Bahwa alasan Terdakwa membeli shabu- shabu tersebut kepada Sdr. Aulia untuk kemudian dijualnya kembali kepada Sdr. Roni karena Terdakwa mempunyai kesulitan ekonomi yaitu membantu operasi orang tuanya yang sedang sakit dan juga untuk membantu kebutuhan ekonomi keluarga guna membiayai sekolah anak- anaknya.
18. Bahwa atas perbuatannya tersebut, Terdakwa menyatakan siap menanggung semua akibatnya.

Menimbang : Bahwa atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi Brigpol Muallif Adnan yang mengatakan :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Pada saat tertangkap pada malam itu, perbuatan Terdakwa tersebut sudah yang kedua kalinya namun yang pertama tidak tertangkap.
- Barang bukti baik satu paket shabu-shabu yang ditemukan di Jl. H Ikap saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa maupun yang 6 (enam) paket shabu-shabu yang ditemukan di rumahnya adalah barang titipan milik Sdr. Aulia dan bukan milik Terdakwa.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diterangkan oleh Saksi Anton Nursito, Saksi Serma Suhermono, Saksi Brigpol Mualliful Adnan dan Saksi Roni yang masing-masing memberikan keterangan dibawa sumpah, menerangkan semua barang bukti berupa 7 (tujuh) paket shabu-shabu yang ditemukan baik saat di TKP di Jl. H. Ikap maupun yang ditemukan saat penggeledahan rumahnya, semuanya diakui Terdakwa sebagai miliknya yang dibeli Terdakwa kepada Sdr. Aulia, sedangkan Terdakwa hanya membantah terhadap keterangan Saksi Brigpol Mualliful Adnan sehingga setelah dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang mengatakan bahwa shabu-shabu tersebut dibeli Terdakwa dari Sdr. Aulia seberat  $\frac{1}{4}$  gram kemudian dipecah/dibagi Terdakwa menjadi 12 paket kecil untuk selanjutnya disimpan Terdakwa dalam lemari pakaiannya di dalam kamar rumah Terdakwa di Asrama Zibang Jl. Kapten Hasanudin Blok M No. 5 Palangkaraya.

Dalam hal ini keterangan Terdakwa adalah sangat beresesuaian dengan keterangan Saksi-saksi tersebut sehingga sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi Brigpol Mualliful Adnan sangat tidak berdasar dan tidak dapat diterima dan untuk itu sangkalan Terdakwa tersebut dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi Roni yang menyatakan Terdakwa baru satu kali mau melakukan transaksi shabu-shabu dengan Saksi Roni namun kemudian ditangkap oleh anggota Dit Narkoba Polda Kalteng di Jl. H. Ikap No.12 Palangkaraya yaitu di samping rental mobil Reyhan, adalah sangat bertentangan dengan sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Brigpol Mualliful Adnan yang mengatakan baru satu kali Terdakwa melakukan transaksi shabu-shabu namun disangkal oleh Terdakwa yang mengatakan pada saat kejadian penangkapan pada malam itu sudah transaksi yang kedua, demikian pula dengan keterangan Saksi Roni dibawah sumpah yang dibacakan Oditur Militer di persidangan yang mengatakan sudah lima kali melakukan transaksi shabu-shabu dengan Terdakwa, keterangan ini beresesuaian dengan keterangan Terdakwa dalam BAP penyidik dimana Terdakwa juga memberikan keterangan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bahwa sudah lima kali melakukan transaksi dengan Saksi Roni namun di persidangan Terdakwa menyangkalnya.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat apalagi setelah dihubungkan dengan semua keterangan para Saksi di persidangan dan dihubungkan juga dengan barang bukti yang disita dari Terdakwa, semuanya bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang ada di BAP penyidik sehingga sangkalan Terdakwa tersebut dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan bahwa ia sudah mengkonsumsi shabu-shabu sebanyak lima paket dan sudah dilakukan sebanyak kurang lebih 30 kali tanpa merasakan efek sampingnya, Majelis Hakim berpendapat apabila seseorang yang sudah mengkonsumsi shabu-shabu sebanyak itu sudah barang tentu orang itu sudah pasti merasakan efeknya dan sudah merasa ketagihan karena sudah menjadi kebutuhan, apalagi dalam keterangannya Terdakwa mengatakan sudah mengkonsumsi shabu-shabu tersebut dalam kurun waktu dua bulan padahal Terdakwa baru kenal dengan Sdr. Aulia pada bulan Agustus 2010 dan satu minggu kemudian setelah perkenalan tersebut lalu Terdakwa membeli shabu-shabu kepada Sdr. Aulia sebanyak ¼ gram seharga Rp. 700.000, ( tujuh ratus ribu rupiah ) dan kemudian tertangkap dalam perkara ini yaitu pada tanggal 26 Agustus 2010.

Dalam keterangan awal dari Terdakwa di persidangan sebagaimana yang ditanyakan oleh Oditur Militer, Terdakwa mengatakan belum pernah mengkonsumsi shabu-shabu dan istrinya juga tidak mengetahui kalau Terdakwa mengkonsumsinya namun pada akhirnya Terdakwa mencabut keterangannya tersebut, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa dalam persidangan sangat berbelit-belit dan memberikan keterangan yang berubah-ubah, tidak dapat diterima secara akal sehat padahal di persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani rohani dan tidak ada tanda-tanda Terdakwa dalam keadaan terganggu akal sehatnya sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap sikap yang ditunjukkan Terdakwa sangat mengganggu dan mempersulit jalannya persidangan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Barang-barang :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Lima paket shabu-shabu.
- b. Satu buah alat pembakar shabu-shabu.
- c. Satu bundel plastik kecil.
- d. Satu buah pipet kaca bening.
- e. Satu buah HP merk Nokia Type 1202 dengan kartu simpati nomor 08125142678.

Surat- surat :

- a. Satu lembar hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratories nomor : PM.01.06.991.10.10.2106. tanggal 21 Oktober 2010 dari Badan POM RI Palangkaraya.
- b. Empat lembar berita acara pengujian laboratorium Badan POM RI Palangkaraya Nomor Kode Sampel : 213/N/A/PNBP-SIDIK/2010 dan 214/N/A/PNBP-SIDIK/2010 tanggal 21 Oktober 2010.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diduga adalah shabu-shabu dalam perkara ini yang disita dari Terdakwa baik pada saat di TKP maupun yang ditemukan di rumah Terdakwa sebanyak 7 paket kemudian 2 paket disisihkan sebagai sampel barang bukti untuk keperluan bahan pemeriksaan di laboratorium Badan POM Palangka Raya dan sisanya sebanyak 5 (lima) paket yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini dan berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Nomor : PM. 01. 06. 991. 10. 10. 2106 tanggal 21 Oktober 2010 dari Badan POM terhadap sampel barang bukti tersebut terdeteksi mengandung Metamphetamine yang termasuk dalam Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam UU No. 35 tahun 2009.

Menimbang : Bahwa barang bukti satu buah alat pembakar shabu-shabu, satu bundel plastik kecil dan satu buah pipet kaca bening merupakan alat yang pernah dipakai Terdakwa dalam mengkonsumsi shabu-shabu di rumahnya di Asrama Zibang Jl. Kapten Hasanuddin Blok M. No. 5 Palangkaraya dan terhadap perbuatan tersebut, Terdakwa sudah diperingati oleh istrinya namun Terdakwa tidak memperdulikannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa satu buah HP merk Nokia Type 1202 milik Terdakwa adalah merupakan alat atau sarana yang dipergunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi Roni dalam melakukan transaksi Narkotika jenis shabu-shabu yang kemudian disita oleh penyidik pada saat penangkapan dan penggeledahan badan Terdakwa saat di Tempat Kejadian Perkara yaitu di Jl. H. Ikap samping Rental Mobil Reyhan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat- surat tersebut di atas yaitu satu lembar hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratories Nomor :

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PM.01.06.991.10.10.2106, tanggal 21 Oktober 2010 dari Badan POM RI Palangkaraya dan empat lembar berita acara pengujian laboratorium Badan POM RI Palangkaraya Nomor Kode Sampel : 213/N/A/PNBP-SIDIK/2010 dan 214/N/A/PNBP-SIDIK/2010 tanggal 21 Oktober 2010 yang ditanda tangani oleh Plh. Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya, surat-surat tersebut dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat dan instansi yang berwenang, merupakan barang bukti surat yang menyatakan tentang barang bukti berupa 7 (tujuh) paket shabu-shabu milik Terdakwa tersebut adalah positif mengandung Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu.

Menimbang : Bahwa semua barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat tersebut di persidangan telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi dan diakui kebenarannya serta telah diterangkan sebagai barang bukti tentang adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dan setelah dinilai dan diperiksa satu per satu ternyata saling bersesuaian dengan alat bukti lainnya, oleh karenanya semua barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan ke persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Ahmad Saufi menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1995 melalui pendidikan Secata di Rindam VI/Tpr, lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31950520000975, dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Perhubungan TNI AD di Surabaya, setelah selesai ditugaskan di Hubdam VI/Tpr, setahun kemudian dipindahkan ke Denhubrem 102/Pjg dengan jabatan Ta Yanrad dan saat ini sebagai Ta Pernika.
2. Bahwa benar sampai dengan persidangan ini Terdakwa belum pernah berhenti maupun diberhentikan dari dinas keprajuritannya oleh pejabat yang berwenang sehingga masih berdinas aktif dengan pangkat Praka.
3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Aulia (bandar shabu- shabu dari Banjarmasin) sejak bulan Agustus 2010 di terminal angkutan darat Palangkaraya yang dikenalkan oleh Sdr. Udin sedangkan dengan Saksi Roni, Terdakwa kenal sejak tahun 2009 di rental mobil Reyhan Jl. H. Ikap No. 12 Palangkaraya.

4. Bahwa benar satu minggu kemudian setelah perkenalan Terdakwa dengan Sdr. Aulia, lalu Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdr. Aulia sebanyak  $\frac{1}{4}$  gram dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa bagi menjadi 12 (dua belas) paket/bungkus dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paketnya kemudian Terdakwa simpan di dalam lemari pakaian di kamar tidur Terdakwa.
5. Bahwa benar Terdakwa sudah menjual shabu- shabu tersebut kepada Saksi Roni sebanyak lima paket yang dilakukan sebanyak 5 (lima) kali transaksi dan selalu dilakukan di Jl. H. Ikap No. 12 samping rental mobil Reyhan Palangka Raya dengan cara Saksi Roni terlebih dahulu menghubungi Terdakwa melalui HP dan menanyakan harga shabu- shabu per paketnya yang kemudian setelah ada kesepakatan harga, kemudian Terdakwa dan Saksi Roni bertemu di samping rental mobil Reyhan dan setelah bertemu terjadilah transaksi dengan cara ada uang ada barang dan setiap transaksi jual beli tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan rata- rata sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per paketnya.
6. Bahwa benar pada tanggal 25 Agustus 2010 sekira pukul 20.00 Wib, Sdr. Hendra menghubungi Saksi Roni melalui HP memesan shabu- shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi Roni menghubungi Terdakwa melalui Hp Terdakwa yaitu HP merk Nokia Type 1202 dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan ketersediaan barang berupa shabu-shabu yang dijawab Terdakwa barang tersebut ada.

7. Bahwa benar kemudian Saksi Roni dan Terdakwa melakukan transaksi yang kelima kalinya di samping rental mobil Reyhan di Jl. H. Ikap No. 12 Palangka Raya, setelah mendapatkan barang tersebut dari Terdakwa, selanjutnya Saksi Roni langsung menuju ke depan RS Doris Sylvanus karena sudah ditunggu oleh Sdr. Hendra dan setelah sampai dan bertemu dengan Sdr. Hendra di depan RS Doris Sylvanus, lalu Saksi Roni langsung menyerahkannya kepada Sdr. Hendra selanjutnya Sdr. Hendra meminta Saksi Roni agar mengantarkannya pulang ke rumahnya di perumahan Betang Palangka Raya.
8. Bahwa benar setelah sampai di rumah Sdr. Hendra, Saksi Roni diajak masuk ke rumahnya untuk mengkonsumsi shabu-shabu namun Saksi Roni menolak dan hanya menunggu di depan rumah tersebut lalu beberapa menit kemudian Sdr. Hendra keluar dari rumahnya kemudian meminta Saksi Roni untuk mengantarkannya kembali ke depan RS Doris Sylvanus akan tetapi dalam perjalanan, tiba-tiba Sdr. Hendra meminta Saksi Roni untuk mengantarkannya ke Jl. Pattimura dan setelah itu Saksi Roni kembali ke Rental Mobil Reyhan di Jl. H. Ikap No. 12 Palangkaraya.
9. Bahwa benar sekira pukul 24.00 Wib. Sdr. Hendra kembali menghubungi Saksi Roni melalui HP untuk memesan shabu-shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi Roni kembali menghubungi Terdakwa dan menanyakan ketersediaan shabu-shabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per pakatnya, yang dijawab oleh Terdakwa masih ada. Selanjutnya Saksi Roni menuju ke Jl. Pattimura menemui Sdr. Hendra dengan maksud mengambil uang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk pembelian shabu- shabu tersebut dan sesampainya di Jl. Pattimura Saksi Roni langsung ditangkap oleh anggota Dit Narkoba Polda Kalteng yang antara lain adalah Saksi Brigpol Mualiful Adnan. Saat penangkapan tersebut, Saksi Roni digeledah lalu HP maupun dompetnya disita dan tidak lama kemudian HP Saksi Roni berdering menerima SMS dari Terdakwa yang setelah dibuka oleh Saksi Brigpol Mualiful Adnan ternyata isi SMS tersebut adalah menanyakan tentang pesanan shabu-shabu paketan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) jadi diambil atau tidak oleh Saksi Roni.

10. Bahwa benar Saksi Brigpol Mualiful Adnan selanjutnya menyuruh Saksi Roni untuk menjawab SMS tersebut dengan mengatakan shabu-shabu tersebut jadi diambil di tempat biasa yaitu di Jl. H. Ikap No. 12 Palangkaraya. Kemudian dari Jl. Pattimura, Saksi Roni dan anggota Dit Narkoba Polda Kalteng yang jumlahnya 5 (lima) orang yang diantaranya Saksi Mualiful Adnan dengan menggunakan mobil berangkat menuju Jl. H. Ikap No. 12 dekat rental mobil Reyhan untuk menangkap Terdakwa.
11. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 26 Agustus sekira pukul 01.00 Wib, setibanya di Jl. H. Ikap No. 12, Saksi Roni dan Anggota Dit Narkoba melihat Terdakwa sudah menunggu di samping Rental mobil reyhan selanjutnya Terdakwa langsung ditangkap dan digeledah oleh Saksi Mualiful Adnan bersama anggota Dit Narkoba lainnya dan dalam pengeledahan tersebut ditemukan Narkotika jenis shabu-shabu yang berada di tanah yang dibuang oleh Terdakwa setelah diambil dari kantong belakang celananya sesaat sebelum pengeledahan. Pada saat pengeledahan tersebut dalam dompet Terdakwa terdapat KTA TNI AD milik Terdakwa sehingga kemudian Saksi Mualiful Adnan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menghubungi anggota Denpom XII/2 Pir yang beberapa saat kemudian datang ke TKP.

Dalam penangkapan dan pengeledahan tersebut, Terdakwa tidak melakukan perlawanan kemudian setelah anggota Denpom datang di TKP antara lain Saksi Kapten Cpm Anton Nursito datang di TKP, selanjutnya Saksi Brigpol dengan disaksikan oleh Saksi Kapten Cpm Anton Nursito memerintahkan Terdakwa untuk mengambil/ memungut barang bukti berupa satu paket shabu-shabu yang dibuang oleh Terdakwa sebelum dilakukan penangkapan, selanjutnya barang bukti tersebut dan satu buah HP merk Nokia tipe 1202 dengan kartu simpati nomor 08125142678 milik Terdakwa diamankan oleh Saksi Brigpol Mualliful Adnan sedangkan Terdakwa langsung diamankan dengan cara diborgol oleh anggota Denpom.

12. Bahwa benar kemudian Saksi Kapten Cpm Anton Nursito melaporkan kejadian tersebut kepada Dandepom XII/2 PIK dan juga kepada atasan Terdakwa yaitu Kapten Chb Suhendi dan tidak lama kemudian Kapten Chb Suhendi datang dan saat itu juga menyarankan agar rumah Terdakwa ikut digelegah.

13. Bahwa benar selanjutnya Saksi Kapten Cpm Anton Nursito dan dua orang anggota Denpom XII/2 PIK yaitu Saksi Serma Suhermono dan Kopda Yeri Manafe menerima Surat Perintah Nomor Sprin : 97/VIII/2010 tanggal 26 Agustus 2010 dari Dandepom XII/2 PIK yang diantar oleh petugas piket Denpom yang isinya untuk mengamankan Terdakwa dan melakukan pengeledahan rumah Terdakwa di Asrama Zibang Jl. Hasdanudin Blok M No. 05 Palangka Raya.

15. Bahwa benar selanjutnya Saksi Serma Suhermono dan Kopda Yeri Manafe bersama-sama dengan Serka Bagja lalu membawa Terdakwa dengan menggunakan mobil patroli sedangkan Saksi Kapten Cpm Anton Nursito menyusul dengan mengendarai sepeda motor yang juga diikuti oleh anggota Ditnarkoba Polda Kalteng menuju ke rumah Terdakwa di Asrama Zibang Jl. Kapten Hasanudin Blok

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. No. 5 Palangka Raya untuk melakukan penggeledahan.

16. Bahwa benar setelah berada di rumah Terdakwa, Saksi Anton Nursito menghubungi ketua RT atas nama Letda Supriyono dan dua anggota Provost yang tinggal di kompleks tersebut dan kemudian membangunkan istri Terdakwa untuk selanjutnya melakukan penggeledahan rumah Terdakwa.
17. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 01.30 Wib atas seijin istri Terdakwa, Saksi Serma Suhermono dan Kopda Yeri Manafe dengan disaksikan oleh Letda Supriyono selaku ketua RT, istri Terdakwa dan dua orang anggota Provost Komplek tersebut melakukan penggeledahan rumah Terdakwa antara lain di ruang tamu, dapur dan kamar Terdakwa kemudian pada saat melakukan penggeledahan di dalam laci lemari pakaian Terdakwa di dalam kamar, Saksi Serma Suhermono dan Kopda Yeri Manafe menemukan 6 (enam) paket shabu-shabu yang dimasukkan ke dalam kantong plastik bening di dalam semacam dompet tempat perhiasan dan saat itu juga ditemukan 1 (satu) buah bong/alat pengisap shabu-shabu sedangkan pada saat penggeledahan tersebut, Terdakwa menunggu di luar rumah dalam keadaan diborgol yang dijaga oleh Serka Bagja Andrianto.
18. Bahwa benar setelah selesai penggeledahan, Terdakwa berikut barang bukti berupa enam paket shabu-shabu tersebut langsung dibawa ke kantor Denpom XII/2 Plk yang juga diikuti oleh Anggota Dit Narkoba Polda Kalteng dan sesampainya di kantor Denpom, keseluruhan barang bukti yang disita dari Terdakwa baik saat di TKP di Jl. H. Ikap sebanyak satu paket maupun dari hasil penggeledahan di rumah Terdakwa sebanyak enam paket dijadikan satu sehingga menjadi 7 (tujuh) paket lalu diserahkan kepada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwira Piket termasuk 1 ( satu ) buah bong/alat pengisap shabu yang ditemukan saat pengeledahan rumah Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa ditahan kemudian sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa diambil sampel urinenya untuk diadakan tes di laboratorium.

19. Bahwa benar ke 7 (tujuh) paket shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibelinya dari Sdr. Aulia dan merupakan sisa dari penjualan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Roni.
20. Bahwa benar barang bukti sebanyak 7 (tujuh) paket kecil jenis shabu-shabu yang disita dari Terdakwa yaitu di TKP sebanyak satu paket dan di rumahnya sebanyak 6 (enam) paket, berdasarkan Berita Acara Penyitaan dari Denpom XII/2 Pk Palangkaraya tertanggal 26 Agustus 2010 dan setelah diambil 2 (dua) paket untuk dijadikan sample dan diuji di Laboratorium Badan POM RI berdasarkan surat permohonan Dandepom XII/2 Pk dengan Surat Nomor : R/03/VIII/2010 tanggal 26 Agustus 2010.

Selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut berdasarkan surat Badan POM RI Palangkaraya Nomor : PM. 01. 06. 991. 10. 2106 tanggal 21 Oktober 2010, sampel 2 paket shabu-shabu berbentuk kristal tersebut positif mengandung Metamfetamine yang termasuk dalam daftar lampiran I Narkotika golongan I Nomor urut 61 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

21. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sample barang bukti berupa urine Terdakwa tertanggal 26 Agustus 2010 dari Madepom XII/2 Pk dan Surat permohonan pemeriksaan sample urine Terdakwa Nomor : R/03/VIII/2010 tanggal 26 Agustus 2010 dari Denpom XII/2 Pk kepada Balai Pengawasan Obat dan Makanan RI di Palangkaraya serta berdasarkan surat hasil Laboratorium BADAN POM RI Palangkaraya Nomor : 01. 06. 991.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 10. 2106 tanggal 21 Oktober 2010 sample urine Terdakwa tersebut tidak terdeteksi mengandung Narkotika/Psikotropika.

22. Bahwa benar selain melakukan transaksi shabu-shabu dengan Saksi Roni yang sudah dilakukan Terdakwa sebanyak 5 kali, Terdakwa juga pernah mengkonsumsi shabu-shabu di rumahnya di Asrama Zibang Jl. Kapten Hasanudin Blok M No. 5 Palangkaraya.

23. Bahwa benar alat-alat yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam mengkonsumsi shabu-shabu tersebut antara lain alat pembakar shabu-shabu, pipet kaca bening, sedotan dan korek api gas yang kemudian setelah dirakitnya menjadi sebuah bong namun Terdakwa belum merasakan efeknya dan dalam mengkonsumsi shabu-shabu tersebut, istri Terdakwa juga mengetahui dan sudah pernah memperingatkan Terdakwa agar berhenti dan menjauhi hal-hal yang berhubungan dengan Narkoba namun Terdakwa tidak menghiraukannya.

24. Bahwa benar Terdakwa dalam menyimpan, memiliki, membawa dan menggunakan narkoba serta menjualnya adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan hal itu sangat dilarang serta bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, selain itu Terdakwa juga sering mendapatkan pengarahan dari Dandehubrem agar menjauhi dan tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba namun Terdakwa tetap melakukannya.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana Dakwaan Oditur Militer dalam dakwaannya namun dalam uraian pembuktian unsur-unsur tindak pidananya Majelis Hakim akan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menguraikannya sendiri, dan mengenai penjatuhan pidananya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut yang nantinya akan dicantumkan dalam amar putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi mengenai permohonan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dan dibacakan oleh Penasehat Hukumnya di persidangan antara lain, sebagai berikut :

1. Bahwa dalam permohonannya, Terdakwa menyatakan berterus terang dan tidak berbelit- belit, namun dalam fakta persidangan Terdakwa dalam menyampaikan keterangannya sering berubah- ubah antara lain terhadap keterangan Saksi Roni yang pada awalnya dibantah oleh Terdakwa dengan mengatakan bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik Sdr. Aulia yang dititipkan kepada Terdakwa namun kemudian Terdakwa menyatakan lagi bahwa semua barang bukti berupa ke 7 ( tujuh ) paket shabu-shabu yang ditemukan dalam penguasaannya diakui Terdakwa semua barang tersebut adalah miliknya yang dibeli dari Sdr. Aulia.

2. Demikian pula dalam keterangan Terdakwa yang ditanyakan Oditur Militer dalam awal pemeriksaan, Terdakwa mengatakan belum pernah mengkonsumsi shabu-shabu dan istri Terdakwa tidak pernah memperingatkan Terdakwa, yang kemudian keterangan-keterangan tersebut dicabut Terdakwa dengan mengatakan sudah sering mengkonsumsi shabu-shabu bahkan kurang lebih sudah 30 kali dan juga sudah diperingati oleh istri Terdakwa namun Terdakwa tidak menghiraukannya.

Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa hal itu adalah sangat bertentangan dengan fakta di persidangan karena Terdakwa dalam menyampaikan keterangannya justru sangat berbelit- belit dan oleh karena itu permohonan Terdakwa / Penasehat Hukumnya tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

3. Bahwa tentang Terdakwa yang menyesali perbuatannya dan berjanji untuk sanggup menjadi prajurit yang baik sehingga sangat berharap untuk diberikan kesempatan untuk tetap menjadi seorang prajurit TNI AD, demikian pula dengan surat rekomendasi dari Komandan kesatuannya yang pada intinya memohon agar Terdakwa tidak dipecat dari dinas Militer. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dimana Terdakwa sudah mengetahui tentang beberapa tindak pidana yang sangat dan harus dihindari atau sangat tidak boleh dilakukan oleh prajurit TNI berdasarkan ST Panglima TNI yang antara lain adalah tentang penyalahgunaan Narkoba, dalam hal ini komandan kesatuan Terdakwa juga sudah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering memberikan penekanan agar Terdakwa menghindari namun ternyata Terdakwa tidak mengindahkannya apalagi Terdakwa dalam menyimpan maupun mengkonsumsi shabu-shabu tersebut dilakukan Terdakwa di rumahnya yang nyata-nyata merupakan kompleks asrama TNI dan terhadap perbuatannya tersebut juga diketahui oleh istri Terdakwa dan bahkan sudah memperingatkan agar Terdakwa berhenti namun Terdakwa tidak menghiraukannya, bahkan Terdakwa justru semakin sering melakukan transaksi shabu-shabu dengan Saksi Roni.

Terhadap hal ini Majelis Hakim berpendapat, bahwa Terdakwa tidak mau mentaati dan mematuhi aturan-aturan hukum yang berlaku baik yang berlaku secara umum maupun secara khusus di lingkungan TNI, oleh karena itu permohonan Terdakwa/Penasehat Hukumnya maupun permohonan dari Komandan Kesatuannya tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa tersebut yaitu pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 yang ancaman hukumannya sudah pada batas minimalnya maka tuntutan Oditur Militer baik dalam pidana penjara maupun pidana dendanya sudah sangat ringan sehingga terhadap permohonan Terdakwa untuk diberikan hukuman yang seringan-ringannya dikesampingkan dan akan dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan saja.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwaan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : " Setiap orang ".

Unsur kedua : " Tanpa hak atau melawan hukum ".

Unsur ketiga : " Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Setiap orang".

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama pengertiannya dengan barang siapa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,5,7 dan 8 KUHP yaitu setiap Warga Negara RI yang tunduk kepada Undang-undang dan hukum Negara RI, dan dapat bertanggung jawab termasuk atas diri Terdakwa sebagai Anggota TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan ke persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa Ahmad Saufi adalah prajurtri TNI AD yang pada saat melakukan tindak pidana ini tercatat sebagai anggota Denhubrem 102/Pjg Palangkaraya dengan jabatan sebagai Tayanrad dengan pangkat Praka.

2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XII/Tanjungpura Nomor : Kep/08/I/2011 tanggal 26 Januari 2011, Terdakwa Praka Ahmad Saufi adalah anggota Denhubrem 102/Pjg Palangkaraya dengan jabatan Tayanrad yang dituntut agar diperiksa dan diadili berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dalam perkara ini.

3. Bahwa benar didalam persidangan Terdakwa memakai atribut yang lengkap, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer serta Penasehat Hukumnya dengan lancar dan dengan bahasa yang mudah dimengerti sehingga menurut hukum Terdakwa mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana dalam perkara ini.

4. Bahwa benar Terdakwa sampai sekarang masih berdinasi aktif, belum pernah berhenti maupun diberhentikan dari dinas Militer TNI AD dan Terdakwa sebagai anggota TNI AD yang juga warga negara Indonesia tentunya tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan tentunya Terdakwa selaku prajurtri TNI aktif adalah subjek hukum yang tunduk pada Peradilan Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Tanpa hak atau melawan hukum"

Bahwa yang dimaksud dengan "Secara tanpa hak" adalah si pelaku melakukan tindakan yang bersifat melawan hukum, artinya bahwa sipelaku tidak termasuk orang yang berhak melakukan perbuatan tersebut karena pelaku tidak ada ijin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan antara lain memiliki, membawa dan menyimpan barang sesuatu termasuk objek tindak pidana dalam perkara ini.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat- alat bukti yang diajukan kepersidangan, maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Aulia sejak bulan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2010 dan dengan Saksi Roni sejak tahun 2009 di Rental Mobil Reyhan Jl. H. Ikap No. 12 Palangkaraya.

2. Bahwa benar satu minggu kemudian setelah perkenalan dengan Sdr. Aulia, Terdakwa lalu membeli Narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdr. Aulia sebanyak  $\frac{1}{4}$  gram dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa bagi menjadi 12 (dua belas) paket/bungkus dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paketnya.
3. Bahwa benar Terdakwa sudah menjual shabu-shabu tersebut kepada Saksi Roni sebanyak lima paket yang dilakukan 5 (lima) kali transaksi dan selalu dilakukan di Jl. H. Ikap No. 12 samping Rental Mobil Reyhan Palangka Raya dengan cara Saksi Roni terlebih dahulu menghubungi Terdakwa melalui HP menanyakan harga shabu-shabu per paketnya kemudian setelah ada kesepakatan, lalu bertemu di samping rental mobil Reyhan dan setelah bertemu terjadilah transaksi dengan cara ada uang ada barang dan setiap transaksi jual beli tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per paketnya.
4. Bahwa benar pada tanggal 25 Agustus 2010 sekira pukul 20.00 Wib, Sdr. Hendra menghubungi Saksi Roni melalui HP dan memesan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi menelpon Terdakwa menanyakan ketersediaan barang berupa shabu-shabu tersebut, yang dijawab Terdakwa barang tersebut ada.
5. Bahwa benar kemudian Saksi Roni dan Terdakwa melakukan transaksi yang kelima kalinya di samping rental mobil Reyhan di Jl. H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ikap No. 12 Palangka Raya, setelah mendapatkan barang tersebut dari Terdakwa, Saksi Roni langsung menuju ke depan RS Doris Sylvanus karena sudah ditunggu oleh Sdr. Hendra dan setelah sampai di depan RS Doris Sylvanus Saksi langsung menyerahkan barang tersebut kepada Sdr. Hendra selanjutnya Sdr. Hendra meminta Saksi Roni agar mengantarkannya pulang ke rumahnya di perumahan Betang Palangka Raya.

6. Bahwa benar setelah sampai di rumah Sdr. Hendra, Saksi Roni diajak masuk ke rumahnya untuk mengkonsumsi shabu-shabu namun Saksi Roni menolak dan hanya menunggu di depan rumahnya lalu beberapa menit kemudian Sdr. Hendra keluar dari rumahnya kemudian meminta Saksi Roni untuk mengantarkannya kembali ke depan rumah sakit Doris Sylvanus akan tetapi dalam perjalanan, tiba-tiba Sdr. Hendra meminta Saksi Roni agar mengantarkannya ke Jl. Pattimura dan setelah itu Saksi Roni kembali ke Rental Mobil Reyhan di Jl. H. Ikap No. 12 Palangkaraya.
7. Bahwa benar sekira pukul 24.00 Wib. Sdr. Hendra kembali menghubungi Saksi Roni melalui HP memesan shabu-shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi Roni kembali menghubungi Terdakwa menanyakan ketersediaan shabu-shabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang dijawab oleh Terdakwa masih ada, kemudian Saksi Roni menuju ke Jl. Pattimura menemui Sdr. Hendra dengan maksud mengambil uang untuk pembelian shabu-shabu tersebut namun sesampainya di Jl. Pattimura, Saksi Roni langsung ditangkap oleh anggota Dit Narkoba Polda Kalteng, selanjutnya Saksi Roni digeledah sehingga HP maupun dompetnya disita dan tidak lama kemudian HP Saksi Roni berdering menerima



SMS dari Terdakwa yang kemudian setelah dibuka oleh anggota Dit Narkoba Polda Kalteng ternyata isi SMS tersebut adalah menanyakan tentang pesanan shabu-shabu paketan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) apakah jadi diambil.

8. Bahwa benar oleh anggota Dit Narkoba, lalu Saksi Roni disuruh menjawab SMS tersebut dengan mengatakan Saksi Roni jadi mengambil shabu-shabu tersebut di tempat biasa yaitu di Jl. H. Ikap No. 12 Palangkaraya. Selanjutnya dari Jl. Pattimura, dengan menggunakan mobil lalu Saksi Roni dan anggota Dit Narkoba Polda Kalteng yang jumlahnya 5 (lima) orang diantaranya Saksi Brigpol Mualliful Adnan berangkat menuju Rental Mobil Reyhan di Jl. H. Ikap No. 12 untuk menangkap Terdakwa.
9. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 26 Agustus sekira pukul 01.00 Wib setibanya di Jl. H. Ikap No. 12, dari dalam mobil yang dikendarai oleh anggota Dit Narkoba kemudian Saksi Roni dan Anggota Dit Narkoba melihat Terdakwa yang sedang menunggu di samping Rental Mobil Reyhan selanjutnya Terdakwa langsung ditangkap dan dicegah oleh Saksi Brigpol Mualliful Adnan bersama anggota Dit Narkoba lainnya dan dalam pengecekan tersebut ditemukan Narkotika jenis shabu-shabu yang sudah berada di tanah yang dibuang oleh Terdakwa sesaat sebelum pengecekan dan dalam dompet Terdakwa terdapat KTA TNI AD milik Terdakwa. Selanjutnya Saksi Brigpol Mualliful Adnan langsung menghubungi anggota Denpom XII/2 Palangkaraya yaitu Saksi Kapten Cpm Anton Nursito dan dalam penangkapan dan pengecekan tersebut, Terdakwa tidak melakukan perlawanan. Setelah anggota Denpom datang di TKP antara lain Saksi Kapten Cpm



Anton Nursito selanjutnya Saksi Brigpol Mualifatul Adnan dengan disaksikan oleh Saksi Kapten Cpm Anton Nursito memerintahkan Terdakwa untuk mengambil/memungut barang bukti berupa satu paket shabu-shabu yang dibuang oleh Terdakwa sebelum terjadi penangkapan, selanjutnya barang bukti tersebut dan satu buah HP milik Terdakwa diamankan oleh Saksi Brigpol Mualifatul Adnan sedangkan Terdakwa langsung diamankan dengan cara diborgol oleh anggota Denpom.

10. Bahwa benar kemudian Saksi Kapten Cpm Anton Nursito melaporkan kejadian tersebut kepada Dandepom XII/2 PIK dan juga kepada atasan Terdakwa yaitu Kapten Chb Suhendi dan tidak lama kemudian Kapten Chb Suhendi datang dan Kapten Suhendi saat itu juga menyarankan agar rumah Terdakwa ikut digeledah.

11. Bahwa benar selanjutnya Saksi Kapten Cpm Anton Nursito dan dua orang anggota Denpom XII/2 PIK atas nama Saksi Serma Suhermono dan Kopda Yeri Manafe mendapat Surat Perintah Nomor Sprin : 97/VIII/2010 tanggal 26 Agustus 2010 dari Dandepom XII/2 PIK yang diantar oleh petugas piket Denpom yang isinya untuk mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan rumah Terdakwa di Jl. Kapten Hasanudin Asrama Zibang Blok M No. 05 Palangka Raya.

12. Bahwa benar setelah mendapat Surat perintah tersebut, selanjutnya Saksi Serma Suhermono dan Serka Bagja lalu membawa Terdakwa dengan menggunakan mobil patroli tersebut sedangkan Saksi Kapten Cpm Anton Nursito menyusul dengan mengendarai sepeda motor yang juga diikuti oleh anggota Ditnarkoba Polda Kalteng menuju ke rumah Terdakwa di Asrama Zibang Jl. Kapten Hasanudin Blok



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. No. 5 Palangka Raya untuk melakukan penggeledahan.

13. Bahwa benar setelah berada di rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi Anton Nursito menghubungi ketua RT atas nama Letda Supriyono dan dua anggota Provost yang tinggal di Komplek tersebut lalu membangunkan istri Terdakwa untuk kemudian menyaksikan penggeledahan rumah Terdakwa.

14. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 01.30 Wib atas seijin istri Terdakwa, Saksi Serma Suhermono dan Kopda Yeri Manafe dengan disaksikan oleh Letda Supriyono selaku ketua RT, istri Terdakwa serta dua orang anggota Provost yang tinggal di Komplek tersebut melakukan penggeledahan rumah Terdakwa antara lain di ruang tamu, dapur dan kamar Terdakwa. Pada saat melakukan penggeledahan di dalam laci lemari pakaian Terdakwa di dalam kamar, lalu Saksi Serma Suhermono dan Kopda Yeri Manafe menemukan 6 (enam) paket shabu-shabu yang dimasukkan ke dalam kantong plastik bening di dalam semacam dompet tempat perhiasan dan juga ditemukan 1 (satu) buah bong/alat pengisap shabu-shabu sedangkan saat penggeledahan tersebut Terdakwa menunggu di luar rumah dalam keadaan diborgol, yang dijaga oleh Serka Bagja Andrianto.

15. Bahwa benar setelah selesai penggeledahan, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti berupa 6 (enam) paket shabu-shabu tersebut langsung dibawa ke kantor Denpom XII/2 Pk dan sesampainya di kantor Denpom, keseluruhan barang bukti yang disita dari Terdakwa baik saat di TKP di Jl. H. Ikap sebanyak 1(satu) paket dan dari hasil penggeledahan di rumah Terdakwa sebanyak 6 (enam) paket dijadikan satu sehingga menjadi 7 (tujuh) paket selanjutnya diserahkan kepada Perwira Piket

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk 1 ( satu ) buah bong/alat pengisap shabu yang ditemukan saat pengeledahan rumah Terdakwa, setelah Terdakwa ditahan dan sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa diambil sampel urinenya untuk diadakan tes di laboratorium.

16. Bahwa benar ke 7 (tujuh) paket shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibelinya dari Sdr. Aulia dan merupakan sisa dari penjualan Terdakwa kepada Saksi Roni.

17. Bahwa benar barang bukti sebanyak 7 (tujuh) paket kecil jenis shabu-shabu yang disita dari Terdakwa yaitu di TKP sebanyak 1(satu) paket dan di rumahnya sebanyak 6 (enam) paket berdasarkan Berita Acara Penyitaan dari Denpom XII/2 Plk Palangkaraya tertanggal 26 Agustus 2010 dan setelah diambil 2 (dua) paket untuk dijadikan sample dan diuji di Laboratorium Badan POM RI berdasarkan surat permohonan Dandepom XII/2 Plk dengan Surat Nomor : R/03/VIII/2010 tanggal 26 Agustus 2010, dan berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut berdasarkan surat Badan POM RI Palangkaraya Nomor : PM. 01. 06. 991. 10. 10. 2106 tanggal 21 Oktober 2010, sampel 2 paket shabu-shabu berbentuk kristal tersebut positif mengandung Metamfetamine yang termasuk dalam daftar lampiran I Narkotika golongan I Nomor urut 61 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

18. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan transaksi shabu-shabu dengan Saksi Roni, untuk setiap paketnya Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan selain menjual shabu-shabu tersebut, Terdakwa juga pernah mengkonsumsi di rumahnya yaitu di Asrama Zibang Jl. Kaptan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Bahwa benar alat- alat yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam mengkonsumsi shabu- shabu tersebut antara lain adalah alat pembakar shabu- shabu, pipet kaca bening, sedotan dan korek api gas yang dirakit sendiri oleh Terdakwa hingga akhirnya berbentuk sebuah bong dan istri Terdakwa mengetahui kalau Terdakwa mengkonsumsi shabu- shabu dan sudah pernah memperingatkan Terdakwa agar berhenti namun Terdakwa tidak menghiraukannya.

20. Bahwa benar Terdakwa mengetahui tentang menyimpan, memiliki, membawa dan menggunakan narkoba tanpa ijin dari pihak yang berwenang sangat dilarang dan Terdakwa juga pernah mendapatkan pengarahan dari Dandehubrem agar menjauhi dan tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba namun Terdakwa tetap melakukannya.

21. Bahwa benar Terdakwa dalam membawa, menyimpan dan memiliki 7 (tujuh) paket kecil shabu- shabu yang antara lain 1 (satu) paket ditemukan oleh Saksi Muallif Adnan bersama anggota Dit Narkoba saat di TKP dan kemudian setelah diadakan pengembangan oleh anggota Denpom XII/2 Plk yaitu Saksi Kapten Cpm Anton Nursito bersama Saksi Serka Suhermono dan Kopda Yeri Manafe, kemudian ditemukan lagi 6 (enam) paket dan sebuah bong/alat pengisap shabu- shabu di dalam kamar dalam lemari pakaian rumah/asrama tempat tinggal Terdakwa di Asrama Zibang Jl. Kapten Hasanuddin Blok M No. 5 Palangkaraya, yang secara keseluruhannya baik terhadap shabu- shabu maupun alat penghisapnya Terdakwa tidak memiliki ijin maupun surat- surat/dokumen kepemilikan yang sah dari pihak yang berwenang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dengan tidak dilengkapinya surat ijin maupun dokumen yang sah dari pihak yang berwenang berarti Terdakwa secara hukum tidak mempunyai hak untuk memiliki, menyimpan dan membawa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut, dengan demikian dalam kepemilikan 7 (tujuh) paket shabu-shabu tersebut adalah melawan hukum.

Dengan demikian Mejlis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga "Tanpa hak dan melawan hukum" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman".

Bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam unsur ini adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Yang dimaksud dengan "memiliki" ialah seseorang yang kedapatan memiliki suatu benda/barang, dimana kepemilikan barang tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Yang dimaksud dengan "menyimpan" yaitu meletakkan atau menempatkan suatu barang/benda supaya tidak diketahui oleh umum / orang lain misalnya dikantong disakusaku bajunya, dirumah, dimobil dan sebagainya.

Yang dimaksud dengan "menguasai" ialah penguasaan terhadap sesuatu benda atau barang oleh seseorang di dalam dirinya yang dilakukan secara melawan hukum.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan, maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar 7 (tujuh) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu yang disita oleh penyidik dari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yaitu di TKP Jl. H. Ikap samping Rental Mobil Reyhan sebanyak satu paket dan di rumahnya yang beralamat di Jl. Kapten Hasanudin Asrama Zibang Blok M No. 05 Palangkaraya sebanyak 6 (enam) paket berdasarkan Berita Acara Penyitaan dari Denpom XII/2 Plk Palangkaraya tertanggal 26 Agustus 2010 dan setelah diambil 2 (dua) paket untuk dijadikan sample dan diuji di Laboratorium Badan POM RI berdasarkan surat permohonan Dandepom XII/2 Plk dengan Surat Nomor : R/03/VIII/2010 tanggal 26 Agustus 2010, dan berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut berdasarkan surat Badan POM RI Palangkaraya Nomor : PM. 01. 06. 991. 10. 10. 2106 tanggal 21 Oktober 2010, sampel 2 paket shabu-shabu berbentuk kristal tersebut mengandung Metamfetamine yang termasuk dalam daftar lampiran I Narkotika golongan I Nomor urut 61 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Bahwa benar keseluruhan barang bukti berupa 7 (tujuh ) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa dan merupakan sisa penjualan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Roni setelah sebelumnya dibeli Terdakwa sebanyak  $\frac{1}{4}$  gram seharga Rp. 700.000,- ( tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Aulia.
3. Bahwa benar 7 (tujuh) paket shabu-shabu berbentuk bubuk kristal tersebut adalah termasuk dalam jenis Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa 7 (tujuh) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang diketemukan, baik pada saat dibuang oleh Terdakwa sesaat sebelum digeledah yang diketemukan di TKP di Jl. H. Ikap samping rental mobil Reyhan oleh anggota Dit Narkoba Polda Kalteng maupun sebanyak 6 (enam) paket yang ditemukan oleh anggota Denpom XII/2 Plk saat penggeledahan rumah Terdakwa di Asrama Zibang Jl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapten Hasanudin Blok M No. 05 Palangkaraya merupakan barang-barang yang berada dalam penguasaan Terdakwa, artinya bahwa dalam hal Terdakwa membawa dan memiliki juga termasuk dalam pengertian menyimpan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga "memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

" Setiap orang tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman ".

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa dilatar belakangi oleh keinginannya untuk mendapatkan uang secara mudah tanpa bekerja keras dengan tidak memperdulikan perbuatannya itu melanggar hukum atau tidak.

2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa selaku prajurit TNI seharusnya ikut memberantas peredaran dan penyalah gunaan Narkotika namun Terdakwa tidak melakukannya, malahan Terdakwa justru melakukannya dengan menyimpan, membawa dan sering mengedarkannya bahkan Terdakwa juga mengkonsumsinya, yang sesungguhnya hal itu sangat dilarang di lingkungan masyarakat umum maupun dilingkungan TNI karena sangat merusak generasi muda penerus bangsa.

3. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui tentang salah satu tindak pidana yang sangat dilarang dilakukan oleh prajurit TNI adalah menyalah gunakan Narkotika namun Terdakwa tidak menghiraukan larangan tersebut, hal ini tercermin dari perbuatan Terdakwa yang sudah sering mengedarkan bahkan pernah memakai/mengisap Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut.

4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menjadikan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

peredaran Narkotika di wilayah Kalimantan Tengah menjadi subur dan sangat menghalangi program pemerintah dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan Narkotika.

5. Bahwa perbuatan Terdakwa dipengaruhi oleh sikap Terdakwa yang selalu ingin mendapatkan uang dengan cara yang mudah dengan mengedarkan, menyimpan dan memiliki Narkotika secara melawan hukum dimana hal tersebut Terdakwa menyadarinya namun tetap dilakukannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa sudah sering mengedarkan bahkan juga pernah memakai Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi hukum disiplin prajurit yang selama ini sudah terbina dengan baik.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
4. Terdakwa di persidangan berbelit-belit sehingga mempersulit jalannya persidangan.
5. Perbuatan Terdakwa sangat menghalangi upaya pemerintah dalam program pemberantasan penyalahgunaan Narkotika yang selama ini sering ditekankan Panglima TNI.
6. Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik TNI dimata masyarakat.
7. Perbuatan Terdakwa dapat menyuburkan penyalahgunaan dan peredaran Narkotika di wilayah Kalimantan Tengah.
8. Terdakwa selaku Prajurit TNI seharusnya sebagai pelopor pemberantasan penyalahgunaan Narkotika di lingkungan tempat tinggalnya namun sebaliknya Terdakwa justru ikut melakukan tindak pidana tersebut.
9. Terdakwa sudah sering mendapatkan penekanan dari Komandan kesatuannya agar menghindari penyalahgunaan Narkotika pernah diperingati istrinya agar berhenti dalam perbuatan tersebut

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Terdakwa tidak menghiraukannya.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas keprajuritannya, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba sangat serius dilakukan karena penyalahgunaan Narkoba dapat merusak generasi muda penerus bangsa dan apabila tidak ditindak tegas maka artinya juga sama dengan membiarkan negara dalam ambang kehancuran.
2. Bahwa di dalam lingkungan TNI program pemerintah tersebut ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya ST Panglima TNI yang isinya menyebutkan tentang 7 (tujuh) jenis tindak pidana yang harus dihindari atau yang sangat dilarang dilakukan oleh Prajurit TNI antara lain adalah penyalahgunaan Narkoba dan apabila ada prajurit yang melanggarnya maka harus ditindak tegas.

Dalam persidangan terungkap bahwa Terdakwa sudah sering mendengar dari arahan Komandan kesatuannya tentang 7 (tujuh) jenis tindak pidana dimaksud yang antara lain agar menghindari penyalahgunaan Narkoba namun Terdakwa justru terlibat di dalamnya padahal Terdakwa selaku anggota TNI seharusnya menjadi ujung tombak dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkobat terutama di lingkungan tempat tinggalnya namun justru Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut.

3. Bahwa fakta persidangan terungkap Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu seberat  $\frac{1}{4}$  gram kepada Sdr. Aulia seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) lalu membaginya menjadi 12 (dua belas) paket siap edar untuk kemudian menjual/mengedarkan shabu-shabu tersebut melalui Saksi Roni dan hal itu sudah dilakukan Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali namun pada saat transaksi yang ke enam kalinya Terdakwa ditangkap dan ditemukan 1 (satu) paket shabu-shabu yang berupaya dibuang oleh Terdakwa, demikian juga setelah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diadakan pengeledahan di rumah Terdakwa masih ditemukan 6 ( enam ) paket shabu-shabu yang disimpan oleh Terdakwa, maka ke 7 (tujuh) paket tersebut merupakan sisa dari transaksi yang sebelumnya sudah dilakukannya. Selain itu Terdakwa juga pernah mengkonsumsi shabu-shabu secara tanpa ijin yang dilakukan di rumahnya yaitu di Asrama Zibang Jl. Kapten Hasanudin Blok M No. 5 yang nyata- nyata merupakan kompleks asrama TNI dan hal tersebut diketahui oleh istri Terdakwa serta sudah memperingatkan agar Terdakwa berhenti melakukannya namun Terdakwa tidak mengindahkannya.

Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak lagi peduli terhadap berbagai hal untuk kemudian mentaati peraturan perundang - undangan yang berlaku termasuk peraturan disiplin keprajuritan.

4. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan keterlibatan Terdakwa dalam peredaran dan penyalahgunaan Narkoba di wilayah Kalimantan Tengah sehingga mengakibatkan tumbuh suburnya peredaran Narkotika di wilayah tersebut.
5. Bahwa berdasarkan fakta- fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihubungkan dengan ukuran- ukuran tata kehidupan atau sistim nilai yang berlaku dilingkungan TNI Terdakwa telah nyata tidak cukup layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI, seandainya Terdakwa tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi- sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit TNI yang selama ini sudah tertata dan terbina dengan baik.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa didakwa dengan pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang ancaman pidananya adalah kumulatif yaitu selain dari pidana penjara juga adanya pidana denda.

Bahwa tujuan pembuat Undang-undang selain dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa untuk membuat efek jera juga dijatuhi hukuman denda dengan tujuan untuk membantu pemerintah dalam program pemberantasan penyalahgunaan Narkoba dan juga membantu program rehabilitasi bagi para pengguna/ pecandu Narkoba sehingga kemudian dapat hidup normal kembali, oleh karena itu selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini.

Menimbang : Bahwa di persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi diri Terdakwa sehingga Terdakwa harus dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana dalam perkara ini sehingga Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum pada Diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dikuatirkan akan melarikan diri dan melakukan tindak pidana lagi serta untuk memperlancar proses hukum lebih lanjut maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Barang-barang :

- Lima paket shabu-shabu.
- Satu buah alat pembakar shabu-shabu.
- Satu bundel plastik kecil.
- Satu buah pipet kaca bening.
- Satu buah HP merk Nokia Type 1202 dengan kartu simpati nomor 08125142678.

Surat-surat :

- Satu lembar hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratories nomor : PM.01.06.991.10.10.2106. tanggal 21 Oktober 2010 dari Badan POM RI Palangkaraya.
- Empat lembar berita acara pengujian laboratorium dari Badan POM RI Palangkaraya Nomor Kode Sampel : 213/N/A/PNBP-SIDIK/2010 dan 214/N/A/PNBP-SIDIK/2010 tanggal 21 Oktober



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
2010.

Menimbang : Bahwa terhadap sisa barang bukti berupa 5 (lima) paket shabu-shabu tersebut yang dibeli Terdakwa dari Sdr. Aulia yang tidak jelas asal usulnya apakah barang bukti tersebut diproduksi secara legal atau ilegal sedangkan barang bukti tersebut adalah sebagai bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dan barang-barang bukti tersebut adalah merupakan hasil dari perbuatan pidana, demikian pula dengan satu buah bong sebagai peralatan pengisap shabu-shabu yang pernah dipakai Terdakwa dalam mengkonsumsi shabu-shabu secara tanpa ijin, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat keseluruhan barang-barang tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang : Bahwa satu buah HP merk Nokia type 1202 dengan kartu simpati nomor 09125142678 milik Terdakwa yang disita oleh penyidik adalah merupakan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana ini maka Majelis Hakim berpendapat dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut juga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini yang membuktikan 7 (tujuh) paket shabu-shabu yang ditemukan baik pada diri Terdakwa saat penangkapan dan penggeledahan di Jl. H. Ikap No.12 Palangkaraya maupun yang ditemukan saat penggeledahan di rumah Terdakwa di Asrama Zibang Jl. Kapten Hasanudin Blok M Nomor 5 Palangkaraya adalah benar mengandung Metamphetamine Narkotika Golongan I dan alat bukti tersebut saling bersesuaian dengan alat bukti lainnya serta merupakan kelengkapan berkas perkaranya maka Majelis Hakim berpendapat tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009, Pasal 26 KUHPM dan Pasal 190 ayat (3) UU No. 31 tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Ahmad Saufi, Pangkat Prajurit Kepala NRP. 31950520000975, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

" Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman ".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Denda : Sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Barang-barang :

- a. Lima paket shabu-shabu.
- b. Satu buah alat pembakar shabu-shabu.
- c. Satu bundel plastik kecil.
- d. Satu buah pipet kaca bening.
- e. Satu buah HP merk Nokia Type 1202 dengan kartu simpati nomor 08125142678.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Surat-surat :

- a. Satu lembar hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratories nomor : PM.01.06.991.10.10.2106. tanggal 21 Oktober 2010 dari Badan POM RI Palangkaraya.
- b. Empat lembar berita acara pengujian laboratorium Badan POM RI Palangkaraya Nomor Kode Sampel : 213/N/A/PNBP-SIDIK/2010 dan 214/N/A/PNBP-SIDIK/2010 tanggal 21 Oktober 2010.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 13 April 2011 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Arwin Makal, SH. pangkat Mayor Chk NRP11980011310570 sebagai Hakim Ketua, serta Indra Gunawan, SH. pangkat Kapten Chk 636671 dan Ahmad Efendi, S.H., pangkat Kapten Chk NRP. 11020002860972 sebagai Hakim anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Militer Yafriza Gutubela, S.H., pangkat Kapten Chk NRP. 11010005760173, Penasehat Hukum Agung Riza Gunawan, S.H. pangkat Letnan Satu Chk NRP. 11050028671281 dan Panitera Boko Herusutanto, SH. pangkat Kapten Chk NRP 2910134800671 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hakim Ketua

Arwin Makal, SH.  
Mayor Chk NRP 11980011310570

Hakim Anggota- I  
Hakim Anggota- II

Indra Gunawan, SH.  
Ahmad Efendi, SH.  
Kapten Chk NRP 636671  
Kapten Chk NRP 11020002860972

Panitera

Boko Herusutanto, SH  
Kapten Chk NRP 2910134800671

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)